

Metode *gross up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21

Imron Burhan, Sri Nirmala Sari, Ardyansyah Gisda*, Fadilah Indrayanti Saleh

Politeknik Bosowa

*ardiansyah.gisda@politeknikbosowa.ac.id, imron.burhan@politeknikbosowa.ac.id,

Sri.nirmalasari@politeknikbosowa.ac.id, adilahindrayanti@studenpoliteknikbosowa.ac.id

Info Artikel ABSTRAK

Sejarah artikel:

Diterima 01-12-22

Disetujui 05-12-22

Diterbitkan 30-12-22

*Corresponding Author

Kata kunci:

Pajak Penghasilan Pasal 21;

Metode *Gross Up*

Keywords :

Article 21 Income Tax;

Gross Up Method

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perhitungan menggunakan metode *gross up*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu keadaan yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan peneliti. Hasil analisis perhitungan antara metode *gross up* adalah penerapan metode *gross up* sangat menguntungkan kedua belah pihak. Bagi karyawan, besarnya tunjangan pajak akan ditambahkan ke dalam penghasilan karyawan di mana penghasilan yang diterima karyawan dapat diterima secara utuh tanpa adanya pengurangan PPh Pasal 21, sedangkan bagi perusahaan beban yang timbul atas pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan serta mampu menggefesiensikan beban pajak perusahaan. Penerapan metode *gross up* mampu meringankan pajak penghasilan pasal 21 terutang karyawan, serta meningkatkan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi karyawan.

ABSTRACT

This study aims to determine the analysis of calculations using the gross up method. The method used in this research is qualitative which aims to provide an overview of a situation that is the focus of research conducted by researchers. The result of the calculation analysis between the gross up method is that the application of the gross up method is very beneficial for both parties. For employees, the amount of the tax allowance will be added to the employee's income where the income received by the employee can be received in full without any reduction in Article 21 income tax, while for companies the burden arising from the provision of allowances is a deductible expense and is able to streamline the company's tax burden. The application of the gross up method is able to reduce the income tax article 21 owed by employees, as well as increase the income received by individual employee taxpayers..

PENDAHULUAN

Sesuai dengan kebijakan ekonomi di Indonesia saat ini yaitu meningkatkan penghasilan atau pemasukan bagi negara dari sektor pajak, maka berbagai peraturan dan ketentuan baik itu perubahan dari suatu peraturan lama maupun munculnya peraturan baru telah dikeluarkan untuk memacu pendapatan dari sektor pajak bagi pemerintah. Salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak adalah pajak penghasilan. Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu negara juga mendapat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang sangat diharapkan eksistensinya dalam menunjang pembelanjaan negara dan pembangunan nasional. Pajak dilihat dari dua sisi yang berbeda, dari sisi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, sedangkan dari sisi pemerintah pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan usaha dari wajib pajak untuk membayar seminimal mungkin. Tujuan dari banyak perusahaan sudah sangat jelas yaitu mengoptimalkan laba perusahaan, memaksimalkan laba atau keuntungan dan meminimalisasi beban pajak tersebut dapat dilakukan dengan cara yang masih dalam jalur peraturan pajak (legal).

Menurut (Pohan, 2017), Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak dengan melalui perencanaan pajak, pajak

penghasilan perusahaan dapat ditekan secara optimal dengan cara legal. Tujuan dari perencanaan pajak bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan.

Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian dan celah- celah perpajakan yang diperbolehkan oleh UU No.17 tahun 2000 Tentang pajak sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan wajib pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain nya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (Mardiasmo, 2019).

Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk dari fungsi manajemen pajak dalam upaya penghematan pajak secara legal. Tax Planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien (Pohan, 2017). Tax Planning itu sendiri merupakan proses atau cara legal yang dilakukan oleh wajib pajak agar hutang pajak yang berada dalam jumlah yang paling minim, tetapi tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini perencanaan pajak, pajak penghasilan pasal 21 ada beberapa alternatif yang dapat diterapkan PT XYZ yang dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan salah satunya yaitu metode gross up.

Metode gross up merupakan pemberian tunjangan pajak dimana tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang. Jika karyawan diberikan tunjangan pajak maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambahkan penghasilan yang diterimanya. Walaupun penghasilan karyawan yang bersangkutan terlihat lebih besar akibat penambahan tunjangan pajak namun disisi lain pihak perusahaan diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga tercipta efisiensi pajak. Selain itu dengan penggunaan metode gross up karyawan akan merasa puas karena PPh pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan dengan demikian karyawan akan merasa lebih diperhatikan sehingga meningkatkan motivasi karyawan (Yunus, 2019).

PT XYZ yang melakukan usaha di bidang jasa konstruksi. Objek penelitian yang akan penulis teliti adalah XYZ, dimana PT XYZ Tbk belum menerapkan metode Gross Up dalam perhitungan PPh 21, dan juga memudahkan penulis dalam memperoleh segala data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian tersebut. Berikut ini adalah data laporan keuangan mengenai beban pajak untuk tahun 2020 dan tahun 2021

Tabel 1. 1 Laporan Laba Rugi PT XYZ (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pendapatan Bunga Bersih	Pendapatan Operasional	Beban Operasional	Laba Rugi Sebelum Pajak	Beban Pajak
2020	140.946	(33.975)	(1.174.267)	246.189	2.301
2021	273.092	64.276	(1.952.194)	1.063.005	31.750

Sumber : PT XYZ 2022

Berdasarkan hasil analisis perhitungan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa beban pajak perusahaan dari tahun 2020 – 2021, pada tahun 2020 pihak perusahaan PT XYZ memperoleh laba rugi sebelum pajak sebesar Rp. 246.189.000 sehingga dikenakan beban pajak sebesar Rp. 2.301.000 sementara pada tahun 2018 perusahaan memperoleh laba sebesar Rp.1.063.005.000 yang mengalami perolehan kenaikan laba sehingga perusahaan dikenakan beban pajak Rp. 2.301.000 walaupun setiap tahunnya laba sebelum pajak perusahaan terus meningkat, adakalanya perusahaan harus meminimalkan beban pajaknya agar tidak terjadi pemborosan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian (Friska, Y, 2019), dimana temuan pada penelitian ini adalah dengan *gross up method* diperoleh tunjangan PPh 21 yang sama besar dengan PPh 21 terutang, sehingga dana yang dikeluarkan perusahaan untuk memfasilitasi PPh 21 diakui aturan pajak. Karena tunjangan pajak diakui sebagai beban maka pajak perusahaan menjadi lebih kecil dan *take home pay* karyawan tetap. Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, penulis merasa PT XYZ perlu melakukan perencanaan pajak dengan menetapkan metode *gross up* agar beban pajaknya dapat dihemat seminimal mungkin

Berdasarkan penelitian Siti Munawaroh tentang “Analisis Penggunaan Metode Gross Up Sebagai Alternatif Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Tingkat Profitabilitas PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk”. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana metode Gross Up dapat menekan jumlah pendapatan kena pajak perusahaan. (2) untuk mengetahui bagaimana tingkat profitabilitas perusahaan setelah metode gross up diterapkan dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap. Penelitian ini menggunakan metode *ex post facto* yaitu penelitian yang menjelaskan atau menemukan bagaimana variabel – variabel dalam penelitian saling berhubungan atau berpengaruh, serta menemukan bagaimana gejala – gejala atau perilaku itu terjadi. Untuk pengumpulan data peneliti melakukan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang dilakukan adalah melakukan perhitungan pph pasal 21 tanpa dan dengan metode gross up, melakukan perhitungan laba rugi komersil tanpa metode gross up, melakukan perhitungan laba rugi fiskal dengan dan tanpa metode gross up, melakukan rekonsiliasi fiskal dengan dan tanpa metode gross up, kemudian menarik kesimpulan. Dari hasil perhitungan tersebut didapati kenaikan beban gaji sebesar Rp 30.856.860 akibat penerapan metode gross up sehingga profitabilitas perusahaan mengalami penurunan dan PPh pasal 21 yang ditanggung menjadi sebesar Rp 9.348.303. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Penerapan metode gross up menghasilkan beban yang lebih besar sehingga pendapatan kena pajak perusahaan semakin kecil. (2) Tingkat profitabilitas mengalami penurunan sebesar Rp 1.225.566 (Munawaroh, 2017).

Berdasarkan penelitian Yola Dwi Friska dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Perencanaan Pajak Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan Metode Gross Up dan sesudah Penerapan Metode Gross Up. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan masalah yang telah diidentifikasi dan terbatas pada sejauh mana usaha untuk mengungkapkan masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berupa rekapitulasi daftar gaji dan laporan laba rugi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan Metode Gross Up adalah sebesar Rp.1.100.932.732.724 dan setelah penerapan Metode Gross Up adalah sebesar Rp.1.100.929.839.724 atau dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sebesar Rp. 7,111%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan Metode Gross Up penghasilan yang dikenakan pajak dan beban pajak yang terutang juga menurun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak dengan Metode Gross Up memberikan nilai positif atau signifikan yaitu dengan memberikan keuntungan bagi karyawan, perusahaan dan negara. Bagi karyawan sangat diuntungkan karena dengan penerapan Metode Gross Up memberikan penerimaan penghasilan yang lebih besar. Tidak ada lagi PPh pasal 21 yang terutang yang harus dipotong dari penghasilan tiap bulannya, karena sudah diberikan perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak (Friska, Y, 2019).

Berdasarkan penelitian Meydi Puspita Sari BR Karosekali dengan judul “Analisis Penerapan Metode Gross Up Atas Perhitungan Pph Pasal 21 dalam Upaya Perencanaan Pengambilan Keputusan Manajemen Pajak Tahun 2017”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan metode gross-up untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan PT. Ciptakarya Intisemesta yang diharapkan akan menguntungkan baik bagi perusahaan maupun karyawan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan menggunakan Studi Kasus yaitu menggambarkan efek penerapan metode gross up dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan yang telah melebihi PTKP PT. Ciptakarya Intisemesta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode gross-up akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik perusahaan maupun karyawan yaitu dengan pemberian tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan. Apabila menggunakan metode gross-up biaya PPh Pasal 21 yang timbul sebesar Rp 15.036.616 sama dengan besarnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan. (Karosekali, M, P, S, 2019).

METODE PENELITIAN

Waktu Penelitian dilaksanakan bulan maret sampai dengan bulan agustus 2022. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini dilakukan dengan instansi terkait yaitu di PT XYZ.

Jenis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Menurut (Sulistiono, 2019) penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numeral (angka) yang diolah dengan metode statistika. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka yang diperoleh langsung dari perusahaan yang berupa laporan keuangan dan daftar gaji pegawai.

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu : data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan pada PT XYZ dan hasil observasi selama kegiatan survey dan analisis. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal yang relevan dan dokumen perusahaan.

Prosedur Pengumpulan Data dengan studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Kegunaan dari studi pustaka ini adalah untuk menjelaskan variabel yang menjadi topik dalam penelitian.

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Dan wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

Miles dan Huberman (1984) mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa tahapan yang ada yaitu : Mengumpulkan data PT XYZ merupakan langkah awal yang peneliti lakukan untuk mengetahui data-data PPh Pasal 21.

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti mencatat hasil wawancara dengan narasumber dengan memilah-milah informasi penting terkait analisis perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up*. Menyimpulkan data yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Data yang diperoleh di lapangan disajikan sedemikian rupa kemudian dilakukan analisis terhadap data untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan PP No. 138 Tahun 2000 Pasal 4 Huruf b dan huruf c didalamnya menjelaskan bahwa “Biaya-biaya yang dikenakan dengan penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri, baik penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan atau pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) maupun penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan norma perhitungan penghasilan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang pajak penghasilan, telah diperhitungkan dalam tarif pajak ataupun norma perhitungan yang berlaku untuk penghasilan tersebut. Oleh karena itu, biaya-biaya tersebut tidak boleh lagi dikurangkan dari penghasilan bruto lainnya yang pengenaan pajaknya dilakukan berdasarkan tarif umum.

Berdasarkan PP No. 138 Tahun 2000 Pasal 4 Huruf d didalamnya menjelaskan bahwa “Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 dapat ditanggung oleh pemberi penghasilan/pemberi kerja. Dalam hal PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi penghasilan/kerja, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, pajak tersebut diperlakukan sama seperti kenikmatan, yaitu sebagai bukan biaya pemberi kerja dan bukan penghasilan pegawai yang menerimanya. Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) kecuali dividen yang tanggung oleh pemberi penghasilan, dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang pajak tersebut ditambahkan (*gross up*) pada penghasilan yang dipakai sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 26 tersebut”. Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk

mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode gross up pada PT XYZ.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai metode gross up yaitu “Gross up, merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Maka dengan begitu gaji karyawan dinaikkan dulu sebesar pajak penghasilan, baru kemudian dikurangi PPh 21 nya” (Informan, 2022).

Perencanaan pajak dengan penerapan Metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 dapat dilakukan perusahaan sebagai upaya penghematan beban pajak perusahaan. Dengan menggunakan Metode *Gross Up* perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21 yang terhutang, di mana tunjangan yang diberikan tersebut dapat dihitung sebagai beban sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak dan akan berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan. Menghitung tunjangan pajak tergantung pada besarnya penghasilan kena pajak (PKP) jika tidak memiliki penghasilan kena pajak (PKP) maka hutang pajaknya otomatis akan nihil maka dari itu yang perlu diperhatikan dalam menghitung tunjangan pajak adalah penghasilan kena pajaknya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan mengenai dampak dan efek apabila diterapkannya metode gross up pada perusahaan, yaitu “Jika perusahaan kami memakai metode gross up, perusahaan mengkhawatirkan adanya keterlambatan dari karyawan dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak yang mengakibatkan penilaian Perusahaan diperpajakan menjadi tidak baik. Sehingga rekomendasi dari perpajakan (taat pajak) tidak bisa diperoleh” (Informan, 2022).

Berdasarkan pandangan informan mengenai jika diterapkannya metode gross up di perusahaan yaitu “dari segi karyawan, dengan metode gross up akan memberi pekerjaan tambah untuk karyawan untuk melakukan pembayaran pph 21 dan harus meluangkan waktu untuk itu” (Informan, 2022).

Berikut ini adalah bukti potong PPh Pasal 21 karyawan pada PT XYZ

Bukti Potong Karyawan PT XYZ

Tuan A berstatus sudah kawin dan memiliki 2 tanggungan (K/2)

Penghasilan Bruto :

Gaji pensiun atau THT/JHT	64.707.768
Tunjangan PPh	0
Tunjangan lainnya	45.000.000
Honorarium dan imbalan lain	0
Premi asuransi	20.481.716
Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan	0
Tantiem bonus, gratifikasi jasa produksi dan THR	9.142.314
Jumlah Penghasilan Bruto	139.331.802
Pengurangan :	
Biaya jabatan	6.000.000
Iuran pensiun	4.341.780
Jumlah Pengurangan	10.341.780
Perhitungan PPh 21 :	
Jumlah penghasilan netto	128.990.022
Penghasilan netto masa sebelumnya	0
Jumlah penghasilan netto untuk perhitungan PPh 21(setahun)	128.990.022
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	67.500.000
Penghasilan kena pajak setahun	61.490.000
PPh 21 atas penghasilan kena pajak setahun	4.223.500
PPh 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	0
PPh 21 terutang	4.223.500

Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Metode *Gross Up*

Gaji sebulan	Rp 9.142.314
Tunjangan pajak	<u>Rp 31.250</u>
Total penghasilan bruto	Rp 9.173.564
Pengurangan :	

biaya jabatan (5% x Rp 9.173.564)	Rp 458.678	
iuran pensiun	<u>Rp 91.423</u>	
<u>Rp 550.101</u>		
Penghasilan netto sebulan		Rp 8.623.463
Penghasilan netto setahun		Rp 103.481.556
PTKP (K/2) setahun :		
WP sendiri	Rp 54.000.000	
Tambahan WP kawin	Rp 4.500.000	
Tambahan 2orang anak	<u>Rp 9.000.000</u>	
<u>Rp 67.500.000</u>		
Penghasilan kena pajak setahun		Rp 35. 981.556
PPh pasal 21 terutang 5% x Rp 35. 981.556		Rp 1.799.077
PPh Pasal 21 sebulan Rp 1.799.077 : 12		Rp 149.923

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode *gross up*, yaitu pajak penghasilan pasal 21 terutang karyawan sebesar Rp 149.923, metode Gross Up ini adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Dengan menggunakan rumus ini, PT XYZ dapat membebaskan biaya tunjangan serta dapat mengurangi PPh badan PT XYZ pada setiap tahun pajak.

Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Metode Net

Gaji sebulan		Rp 9.142.314
Pengurangan :		
biaya jabatan (5% x Rp 9.142.314)	Rp 457.115	
Penghasilan netto sebulan		Rp 8.685.199
Penghasilan netto setahun		Rp 104.222.388
PTKP (K/2) setahun :		
WP sendiri	Rp 54.000.000	
Tambahan WP kawin	Rp 4.500.000	
Tambahan 2orang anak	<u>Rp 9.000.000</u>	
<u>Rp.67.500.000</u>		
Penghasilan kena pajak setahun		Rp 36.722.388
PPh pasal 21 terutang 5% x Rp 36.722.388		Rp 1.836.199
PPh Pasal 21 sebulan Rp 1.836.199 : 12		Rp 153.016

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode net sebesar Rp 153.016 maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode net pajak penghasilan pasal 21 terutang karyawan lebih tinggi.

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan kedua metode di atas, dapat diketahui bahwa jumlah PPh Pasal 21 terutang karyawan dengan menggunakan metode *gross up* sebesar Rp 149.923, sedangkan dengan menggunakan metode net sebesar Rp 153.016 sehingga terdapat selisih antara kedua metode sebesar Rp 3.093. Berdasarkan hasil analisis perhitungan antara metode *gross up* dan metode *net* maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode *gross up* sangat menguntungkan kedua belah pihak. Bagi karyawan, besarnya tunjangan pajak akan ditambahkan ke dalam penghasilan karyawan di mana penghasilan yang diterima karyawan dapat diterima secara utuh tanpa adanya pengurangan PPh Pasal 21, sedangkan bagi perusahaan beban yang timbul atas pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan serta mampu mengefesiensikan beban pajak perusahaan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode gross up dan metode net, di mana jika menggunakan metode gross up maka pajak penghasilan pasal 21 terutang karyawan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode net. Nilai pajak penghasilan pasal 21 terutang karyawan dengan menggunakan metode gross up sebesar Rp 149.923, sedangkan nilai pajak penghasilan pasal 21 terutang karyawan dengan menggunakan metode net yaitu sebesar Rp 153.016 . Adapun selisih antara

nilai pajak penghasilan pasal 21 terutang menggunakan metode gross up dan net sebesar Rp 3.093. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode gross up lebih efisien dan terjadi penghematan pajak dan sangat menguntungkan bagi karyawan maupun perusahaan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran yang dapat penulis berikan yang mungkin bermanfaat bagi PT XYZ bahwa penerapan metode gross up atas PPh Pasal 21 terutang sangat menguntungkan karena perusahaan lebih sedikit membayar pajak penghasilan pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp 149.923 sehingga metode gross up lebih efisien dan baik digunakan oleh perusahaan. Tuliskan temuan atau kesimpulan dengan ringkas, padat dan jelas. Kesimpulan tidak disarankan ditulis menjadi beberapa bagian atau point-point.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, A., Sari, S. N., & Ilham, I. (2022). Tinjauan pengenaan pajak penghasilan peserta pendidikan dan pelatihan pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 1(2), 39-45.
- Andi.Friska, Y, D. (2019). Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Perencanaan Pajak Pada PT. BPR Mitradana Madani Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Alfons, W. A. H., Runtu, T., & Afandy, D. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv Unggul Abadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 668–682. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19927.2018>
- Burhan, I., & Ilham, I (2020). Analisis Kebutuhan terhadap Kecerdasan Wirausaha Pada Mahasiswa Politeknik Bosowa. *Strategic: Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis*, 20(2).
- Dwi, I. (2017). Penerapan Metode Gross Up Dalam Penghitungan Pph Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Dalam Perencanaan Pajak (Studi Kasus Pada Pdam Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo). *Landasanteori.Com*, 2012, 1–17. <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/1961/>
- Gunadi. (2005). *Akuntansi Pajak*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana.
- Islamy, A. F., & Ervina, D. (2021). Analisis Penerapan Metode Gross Up PPh Pasal 21 sesuai PSAK 46 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT . XYZ). *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(1), 1–13.
- Karosekali, M, P, S, B. (2019). Analisa Penerapan Metode Gross Up Atas Penghitungan PPh Pasal 21 Dalam Upaya Perencanaan Pengambilan Keputusan Manajemen Pajak. 1–16.
- Kurniawan, D. (2018). Analisis Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Pachira Motor.
- Mardiasmo. (2019). Pengaruh Penerapan Pajak Penghasilan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 9.
- Munawaroh, S. (2017). Analisis Penggunaan Metode Gross Up Sebagai Alternatif Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Tingkat Profitabilitas Pt. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk. *Simki-Economic*, 01(06), 1–10.
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis (Edisi)*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahma, A. A., Sari, S. N., & Den Ka, V. S. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan. *JURNAL PABEAN: PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN*, 2(2).
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (5th ed.)*. Salemba Empat.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (ALFABETA (ed.)). ALFABETA*.

- Sulistiono, M. (2019). Implementasi Hybrid Learning Menggunakan Aplikasi Edmodo Pada Matakuliah Metode Penelitian Kualitatif. *Elementeris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.33474/elementeris.v1i1.2794>
- Yunus, M. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pph Badan Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. *Tangible Journal*, 78–95. <https://doi.org/10.47221/tangible.v4i1.46>